



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS I A KHUSUS

### P E N E T A P A N

Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Bdg

#### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kls IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**ERICK JULIAN HADINATA**, beralamat di Jalan Kiputih Nomor 11, RT 005/RW 005, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, selaku pemegang 3000 lembar saham PT. DWIPAPURI ABADI berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 01/NOT-PW/KHW/IX/2020 tanggal 21 September 2020, yang dibuat oleh Notaris Priyarso Wirastyo, SH., MKn., di Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Akta Penunjukan Nomor 50, tertanggal 24 September 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Rian Pratama, SH., MKn., di Kota Bandung, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 97 Tanggal 30 September 2020 dibuat dihadapan Notaris Rian Pratama, SH., MKn. di Kota Bandung dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 September 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0392576, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Adidharma Wicaksono, S.H., LL.M., Sandy K. Singarimbun, SH., MH., Setiawan Misdi, SH., dan Anis Fadiana, SH., Para Advokat dan asisten advokat pada Kantor WICAKSONO & Co-Advocates, beralamat di Mayapada Tower I, 11<sup>th</sup> Floor, Suite M 11, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta, Indonesia 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

L a w a n

**PT. DWIPAPURI ABADI**, suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. IR. H. Juanda Nomor 78 Kelurahan Cigadung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, yang didirikan berdasarkan Akta No. 9 Tanggal 3 November 1989 dibuat dihadapan Notaris Josanti Anggraini Gunawan, SH., sebagaimana perubahan akta terakhir No. 97 tanggal 30 September 2020 dibuat dihadapan Notaris Rian Pratama, SH., MKn. dengan pengesahan Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0392576, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 25 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung pada tanggal 26 Februari 2021 dan terdaftar dalam Register No. 195/Pdt.P/2021/PN Bdg ;

Telah membaca Surat Pencabutan Permohonan Perkara No. 195/Pdt.P/2021/PN Bdg tertanggal 1 April 2021 ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon didalam Surat Pencabutan Permohonan Perkara No. 195/Pdt.P/2021/PN Bdg tertanggal 1 April 2021, yang diterima oleh Pengadilan pada tanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan mencabut Permohonan Perkara No. 195/Pdt.P/2021/PN Bdg dengan alasan Termohon telah berjanji kepada Pemohon akan menjalankan audit secara internal dan menyeluruh ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon mencabut Permohonan Perkara No. 195/Pdt.P/2021/PN Bdg, dan termohon belum mengajukan jawabannya maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh pihak Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Pemohon ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Perkara No. 195/Pdt.P/2021/PN Bdg;
2. Menyatakan Permohonan Perkara No. 195/Pdt.P/2021/PN Bdg, telah dicabut oleh pihak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

**DEMIKIANLAH**, ditetapkan di Bandung, pada hari KAMIS, tanggal 1 APRIL 2021, oleh **H. WASDI PERMANA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 195/Pdt.P/2021/PN BDG tertanggal 26 Februari 2021, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Hj. R. ERNI SRIMULYATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, dihadapan Pemohon tersebut;

**Panitera Penganti,**

**H a k i m**

**Hj. R. ERNI SRIMULYATI, S.H., M.H.**

**H. WASDI PERMANA, S.H., M.H.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-   |
| - Proses            | Rp. 50.000,-   |
| - PNBP Relas        | Rp. 10.000,-   |
| - Materai           | Rp. 6.000,-    |
| - Redaksi           | Rp. 10.000,- + |

**J u m l a h :** Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

## Dicatat disini :

Bahwa Pemohon pada saat itu juga dimuka persidangan telah menyatakan menerima terhadap isi dari Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Bdg, tersebut diatas.

Bandung, April 2021  
PANITERA MUDA PERDATA,